

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Pacing sendiri merupakan salah satu dari 21 (dua puluh satu desa) yang berada di Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. Sementara itu secara geografis Dusun Kedungmumbul lokasi tanah wakaf ini merupakan suatu daerah yang termasuk dalam wilayah Desa Pacing yang berada di Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayahnya sendiri secara menyeluruh Desa Pacing adalah 526,19 hektar. Desa Pacing berada di kecamatan Sedan yang berbatasan langsung dengan kecamatan Pamotan. Jarak Desa Pacing dengan Kecamatan Sedan yaitu kurang lebih sekitar 7,6 km, sementara jarak dengan ibukota kabupaten yaitu kurang lebih sekitar 35 km. Desa Pacing terdiri dari 4 dusun, yaitu: Dusun Krajan I, Dusun Krajan II, Dusun Sendang, Dusun Kedung Mumbul.

Untuk batas-batas wilayahnya sendiri dari desa Pacing yaitu di sebelah timur adalah Desa Karas, di sebelah selatan adalah Desa Bangunrejo, di sebelah barat adalah Desa Ngulahan, dan di sebelah utara adalah Desa Candimulyo. Untuk Sarana Pendidikan yang tersedia pada desa Pacing berupa PAUD, TK, Sekolah Dasar, dan Madrasah Ibtidayah/Diniyah yang penjelasan lebih lengkapnya ada di penjelasan bawah. Desa Pacing terdapat 4 dusun yang terdiri dari 3 Rukun Warga dan 7 Rukun Tetangga. Jumlah penduduk 2498 jiwa terdiri dari 1167 jiwa laki-laki dan 1331 jiwa Perempuan. Jumlah kepala keluarga di Desa Pacing yaitu 519 yang paling utama dari desa Pacing adalah bertani dan beternak. Pertanian di desa Pacing didominasi oleh tanaman tembakau, jagung dan padi. Daerah yang dipenuhi sawah dan hasil tani merupakan komoditas utama Pacing. Namun peternakan juga menjadi salah satu penghasilan mereka. Desa Pacing berpotensi dalam hal pertanian dan peternakan namun warga belum mampu memaksimalkan potensi desa yang ada di Pacing.⁸⁰ Dusun Kedungmumbul terletak berbatasan

⁸⁰ Abdul Rokhim, *Wawancara dengan Perangkat Desa oleh Penulis di Rumah*, 25 Mei 2021 pukul 19.00 WIB.

dengan beberapa wilayah atau dusun lainnya, adapun batas-batas wilayah Dusun Kedungmumbul adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun ngulahan Desa Pacing.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Watu celeng Desa Karas.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Pos Desa Bangunrejo.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Bedog Desa Bangunrejo.

Untuk batasan-batasan dari Desa Pacing, Desa Pacing berbatasan dengan desa-desa lain, yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Candimulyo.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karas.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bangurejo.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ngulahan.

1. Kondisi Geografi

Sementara itu kondisi geografis Desa Pacing, yaitu:

- a. Ketinggian tanah dari permukaan laut mencapai 105 Mdpl.
- b. Banyaknya curah hujan 4 bulan.
- c. Topografi(dataran rendah, tinggi, pantai) dataran.
- d. Suhu udara rata-rata mencapai 38 derajat celcius.

Sementara itu Orbitasi atau letak suatu daerah atau desa dengan pusat kegiatan yang memegang peranan penting bagi arah pembangunan desa atau daerah itu sendiri. Untuk menuju lokasi ini, dari pusat pemerintahan Ibukota Negara mencapai jarak 680 Km, selanjutnya dari Ibukota provinsi Jawa Tengah dalam hal ini adalah Kota Semarang berjarak 125 Km, dari Ibukota Kabupaten yaitu Rembang berjarak 35 Km, sedangkan dari pusat pemerintahan Kecamatan Sedan Berjarak 7 Km.

Selanjutnya mengenai status pertanahan sendiri Dari luas wilayah yang mencapai 526.19 ha tersebut, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel I
Status Yang Bersertifikat

No	Status yang bersertifikat	Jumlah	Luas
1	Sertifikat tata guna usaha	1 buah	0,75 ha
2	Sertifikat hak milik	330 buah	30,6 ha
3	Sertifikat hak guna bangunan	80 buah	0,80 ha

Sumber: Data Desa Pacing Tahun 2020

Tabel II
Tanah Kas Desa

No	Tanah Kas Desa	Jumlah	Luas
1	Tanah bengkok	14 buah	16,025 ha
2	Kades	1 buah	4,25 ha
3	Sekdes	1 buah	1,575 ha
4	Kasi pemerintahan	1 buah	0,78 ha
5	Kasi kemasyarakatan	1 buah	0,76 ha
6	Kasi pembangunan	1 buah	0,70 ha
7	Staf ur.perencanaan dan pelayanan	1 buah	0,67 ha
8	Staf ur.keuangan	1 buah,	0,50 ha
9	Kadus I	1 buah	1,55 ha
10	Kadus II	1 buah	1,54 ha
11	Kadus III	1 buah	1,50 ha
12	Kadus IV	1 buah	1,50 ha
13	Tanah Desa Lainnya	1 buah	1,340 ha
14	Tanah bersertifikat melalui prona	330 buah	30,6 ha
15	Tanah yang belum bersertifikat	1.055 buah	49,4 ha

Sumber: Data Desa Pacing Tahun 2020

Tabel III
Peruntukan

No	Peruntukan	Luas
1	Jalan	10 Km
2	Sawah dan lading	396 ha
3	Bangunan umum	1,3 ha

Sumber: Data Desa Pacing Tahun 2020

Tabel IV
Penggunaan

No	Penggunaan	Luas
1	Perkantoran	0,525 ha
2	Tanah Wakaf	1,33 ha
3	Tanah Sawah	195 ha
4	Irigasi tanah hujan	1 ha
5	Tegalan	202 ha

Sumber: Data Desa Pacing Tahun 2020

2. Kondisi Demografi

Demografi merupakan setiap tulisan atau gambaran mengenai rakyat atau kependudukan setiap manusia. Analisis kependudukan manusia tersebut dapat menjadi rujukan masyarakat secara keseluruhan dan atau kelompok yang didasari pada kriteria seperti kondisi ekonomi, kondisi pendidikan, kondisi keagamaan dan lain sebagainya.

Selanjutnya secara demografis, penduduk Desa Pacing sampai dengan Desember Tahun 2020 yaitu kepala keluarga dengan jumlah 519 orang, Sementara itu desa pacing terdapat 4 dusun yang terdiri dari 3 Rukun Warga dan 7 Rukun Tetangga, lalu jumlah penduduknya mencapai 2498 Jiwa, dari 2498 jiwa orang dengan perincian sebagai berikut:

Tabel V

Jumlah Penduduk Desa Pacing Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.167
2	Perempuan	1.331
Jumlah		2.498

Sumber: Data Desa Pacing Tahun 2020

Setelah kita lihat dari data diatas jumlah penduduk desa Pacing Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang ternyata dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jenis kelamin laki-laki.

Tabel VI

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

a. Kelompok Pendidikan

No	Usia	Jumlah
1	00-03	170
2	04-06	81
3	07-12	240
4	13-15	93
5	16-18	57
6	19-keatas	15
Jumlah		656

b. Kelompok Tenaga Kerja

No	Usia	Jumlah
1	20-26	170
2	27-40	697
3	41-56	210
4	57-keatas	90

No	Usia	Jumlah
Jumlah		1.167

Sumber: Data Desa Pacing Tahun 2020

3. Kondisi Pendidikan

Kita tentunya mengerti apa itu pendidikan, pendidika merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh seorang pendidik kepada yang di didik melalui bimbingan atau pengajaran-pengajaran serta pelatihan agar peserta didik mengalami proses dari yang tidak tahu menjadi tau agar peserta yang di didik dalam hal ini mengalami proses diri ke arah tercapainnya suatu pendidikan, pendidik tentunya diharapkan bisa mengarahkan dan membimbing pendidik yang berbudi luhur, kemudian sopan santun dan terlebih siap untuk bersaing pada era modernisasi atau globalisasi ini. Salah satu contohnya berbakti kepada orangtua kemudia guru dan tentunya kepada yang lebih tua yang dalam Bahasa jawa dinamakan dengan unggah-ungguh terhadap yang lebih tua.

Kondisi pendidikan di Desa Pacing dikatakan buruk juga tidak buruk, jikalau baik juga tidak juga tetapi ditengah-tengah kenapa demikian karena sudah memiliki sekolah untuk jenjang mulai dari PAUD sampai SD atau MI meskipun belum mempunyai gedung atau sekolah pada tingkat SMP/MTs dan SMA/MA, kebanyakan setelah lulus SD atau MI anak-anak di desa Pacing ini melanjutkan di sekolah yang berada di sebelah desa mereka yaitu di desa Karas, Pamotan dan Sedan yang sudah mempunyai sekolah tingkat berjenjang

Namun dari yang penulis amati atau lihat masyarakat desa Pacing masih memiliki beberapa kendala, diantaranya kendala-kendala tersebut yaitu faktor sarana prasarana pendidikan sekolah yang masih belum memadai. kemudian ditambah dengan beberapa faktor ekonomi masyarakat yang tidak mampu melanjutkan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, ada suatu pola pikir mayoritas masyarakat secara garis besar masyarakat menganggap bahwasannya pendidikan itu kurang begitu penting dan pendidikan formal hanya bekal duniawi saja, sehingga mereka beranggapan tidak perlu menyekolahkan anaknya sampai SMA yang merupakan program pemerintah wajib belajar 9 tahun apalagi samapai ke perguruan tinggi, kemudian ditambah lagi bagi masyarakat yang mempunyai anak cewek atau perempuan dalam hal ini, mereka beranggapan bahwasannya melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi dalam hal ini wajib belajar 9 tahun yaitu sekolah

SMA hanya membuang-buang uang saja, faktanya mereka menambahi perempuan hakikatnya pekerjaannya di dapur. Begitu banyak perempuan yang tidak dapat melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Padahal, pendidikan agama dan pendidikan umum harus berjalan beriringan.

Sarana pendidikan sangat penting sekali karena tentunya merupakan salah satu faktor yang akan menunjang keberhasilan program pendidikan yang dapat mencetak generasi-generasi penerus bangsa yang handal, mencerdaskan anak bangsa dan tentunya lebih khususnya sangat membantu kemajuan Desa Pacing dalam hal pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin baik cara berpikir dan bertindak dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada di masyarakat, tentunya hal ini sangat membantu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Untuk mengetahui lebih detail fasilitas pendidikan dan lulusan pendidikan di Desa Pacing adalah sebagai berikut:

Tabel VII
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pendidikan
a. Pendidikan Negeri

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	TK	-
2	SD	3
3	SMP	-
4	SMA	-
5	Akademi	-
Jumlah		3

b. Pendidikan Swasta

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	RA	2
2	MI	3
3	MTs	-
4	MA	-
5	Akademi	-
Jumlah		5

c. Pendidikan Khusus

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Madrasah	2
Jumlah		2

d. Lulusan Pendidikan Umum

No	Pendidikan	Jumlah
----	------------	--------

No	Pendidikan	Jumlah
1	TK	81
2	SD	94
3	SMP	60
4	SMA	36
5	Akademi/D1-D3	8
6	Sarjana(S1-S3)	18
Jumlah		297

e. Lulusan Pendidikan Khusus

No	Pendidikan	Jumlah
1	Pondok Pesantren	97
2	Madrasah	118
3	Kursus/ketrampilan	21
Jumlah		236

Sumber: Data Desa Pacing Tahun 2020

4. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi di Desa Pacing yang warga penduduknya mayoritas kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani dibuktikan dengan data dari desa pacing sendiri ketimbang mata pencaharian lain yang lebih sedikit, baik itu sawahnya sendiri atau menggarap atau mengerjakan sawah dari tetangganya ataupun orang lain, selain bertani juga penduduk yang bermata pencaharian yang lainnya meliputi seperti diantaranya yaitu Abri, Pegawai Swasta, PNS, Pedagang, Pertukangan dan lain sebagainya. Dengan bermacam-macam aneka ragam mata pencaharian masyarakat tersebut, masyarakat Desa Pacing sangat terbantu ekonominya untuk menyekolahkan sanak saudara mereka dan atau untuk membantu kebutuhan mereka sehari-hari dan untuk keperluan-keperluan yang lainnya. Untuk lebih detail jelasnya mengenai jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel VIII

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	17
2	Abri	2
3	Swasta	58
4	Wiraswasta/Pedagang	456
5	Tani	557
6	Pertukangan	25

7	Buruh tani	321
8	Pensiunan	1
9	Nelayan	3
10	Pemulung	1
11	Jasa	2
Jumlah		1.443

Sumber: Data Desa Pacing Tahun 2020

Melihat data diatas, mayoritas penduduk Desa Pacing memiliki sumber kehidupan dari mata pencaharian, baik itu petani penggarap (mengerjakan sawah/ladang orang dengan sewa tanah atau bagi hasil) maupun petani yang mengerjakan sawahnya sendiri. Selain bermata pencaharian sebagai petani, penduduk Desa Pacing ada yang bekerja sebagai Wiraswasta, Pertukangan, Pengrajin, dan karyawan baik itu PNS, Abri, maupun Swasta tetapi mayoritas penduduknya bekerja sebagai tani.

Tabel IX

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mobilitas/Mutasi Penduduk

a. Datang

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	8
2	Perempuan	6
Jumlah		14

b. Pindah

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	3
2	Perempuan	7
Jumlah		10

Sumber: Data Desa Pacing Tahun 2020

Jumlah penduduk berdasarkan mutasi dapat dilihat dari table diatas dapat diketahui bahwasannya jumlah penduduk yang datang lebih banyak ketimbang jumlah penduduk yang pindah dilihat dari jumlah yang datang yaitu dengan jumlah 14 orang dan yang pindah 10 orang.

5. Kondisi Keagamaan

Seluruh penduduk di Wilayah Desa Pacing disini mayoritas waragannya menganut ajaran agama Islam. Banyaknya penganut ajaran agama Islam ini dapat dilihat dengan banyaknya sarana peribadatan, yang hampir di setiap Dusun memiliki Mushola dan Masjid. Untuk sarana peribadatan yang ada di Desa Pacing yaitu terdapat 3 masjid dan 11 mushola yang terdapat

dalam 4 dusun atau pedukuhan. Sedangkan untuk Gereja, Vihara, Pura dan Klentheng tidak ada, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel X
Jumlah Tempat Ibadah

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	3
2	Mushola	11
3	Gereja	-
4	Vihara	-
5	Pura	-
6	Klentheng	-
Jumlah		14

Sumber: Data Desa Pacing Tahun 2020

Untuk sarana peribadatan di Desa Pacing memiliki 3 buah masjid. Untuk sebuah desa yang berpenduduk 2.498 jiwa memiliki 3 buah masjid menggambarkan betapa mayoritas penduduknya beragama Islam, berbanding terbalik atau bertolak belakang dengan sarana ibadah seperti gereja vihara pura klentheng yang tidak ada satupun di desa ini, dapat disimpulkan bahwasanya hampir setiap dusun memiliki masjid dari 4 dusun yang ada desa pacing memiliki 3 buah masjid, yang satu masjid berada ditengah-tengah dusun krajan, masjid pertama berada di dusun kedungmumbul, masjid kedua berada di dusun krajan dan yang terakhir berada didusun sendang.

Untuk Mushola hampir di setiap Dusun memiliki 3-4 mushola dari 4 Dusun yang berada di Desa Pacing. Total ada 11 Mushola yang berada di Desa Pacing.

Mayoritas semua warga di Desa Pacing dengan total 2.498 jiwa memeluk keyakinan agama Islam. Dan tidak ada satupun diantara masyarakatnya yang memeluk agama Kristen, Katholik, Hindu dan Budha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel XI
Jumlah Pemeluk Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	2498
2	Kristen	-
3	Katholik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
6	Penganut Kepada Tuhan YME	-

No	Agama	Jumlah
Jumlah		2498

Sumber: Data Desa Pacing Tahun 2020

Begitu banyaknya tempat peribadatan yang dimiliki setiap perdukahan atau Dusun minimal memiliki dalam hal ini adalah langgar/mushola ataupun masjid, yang digunakan oleh warga masyarakat sekitar untuk mengaji disetiap dusunnya yang sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka atau dahulu dan turun temurun sampai sekarang, sehingga keseluruhan mayoritas warga penduduk desa Pacing menganut ajaran agama Islam.

B. Hasil Penelitian

1. Sejarah Wakaf

Masjid At-Taqwa merupakan masjid yang didirikan di dalam perkampungan warga kedungmumbul yang terletak di desa Pacing, kecamatan Sedan, kabupaten Rembang, provinsi Jawa Tengah. Lokasi atau letaknya sendiri sangat strategis dikarenakan berada di Jalan Raya besar ketimbang kedua masjid-masjid yang berada di dusun lainnya.

Untuk keberlangsungan dan kemakmuran masjid At-Taqwa kedungmumbul desa Pacing dibentuk kepengurusan masjid, susunan kepengurusannya yaitu:

Susunan Pengurus Masjid At-Taqwa Kedungmumbul, Pacing Sedan Rembang

Tabel XII
Susunan Pengurus Masjid At-Taqwa

No	Jabatan	Nama
1	Nazhir	KH. M. Yusuf CL
2	Ketua PPM	KH. M. Yusuf CL
3	Sekretaris	HM. Shofiyuddin Nadzif
4	Bendahara	H. Kholilur Rohman Khoirul Anam
Seksi-seksi		
No	Jabatan	Nama
1	Kebersihan	Rofiq Darkum H. Mifathul Huda
2	Keamanan	Ali Mahrus

No	Jabatan	Nama
		Haromain Arifin Muhtaris
3	PHBI	M. Arif Masduki
4	Ladang	Abdul Adzim
5	TU	Mashuri Nur Sholihin
6	Lampu/pengeras suara	Ainun Najib Imron Rosyadi Ulin Nuha
7	Waktu	Zainuddin HM. Shofiyuddin

a. Tentang Jadwal Khotib dan Bilal Sholat Jum'ah

NO	HARI	NAMA KHOTIB	NAMA BILAL
1	Jum`at Pahing	➤ K.H. M. Yusuf CL	➤ M. Masduqi
2	Jum`at Pon	➤ Ust. Zainuddin	➤ Abd Adzim
3	Jum`at Wage	➤ Ust. Anshori	➤ Ainun Najib
4	Jum`at Kliwon	➤ Ust. H. Zainuddin	➤ Nadzif
5	Jum`at Legi	➤ KH. M. Yusuf CL	➤ HM. Shofiyuddin

b. Tentang Jadwal Khotib dan Bilal Sholat Maktubah

SHOLAT	MUADZIN	IMAM	BADAL
DHUHUR	Sufyan Khoirul Anam	Ust. Haromain	Ust. Muslich
ASHAR	Abd. Wahid H. Miftahul H	KH. H. Zinuddin	Ust. Zamahsyari
MAGHRIB	Didik Mulyono Nur Salim	KH. M Yusuf CL	Ust.Zainuddin
ISYA'	M. Masduqi Abdur Rouf	KH. M Yusuf CL	Ust. Anshori
SUBUH	HM Shofiyudin Nadzif	KH. M Yusuf CL	Ust. Khoirul Anam

c. Tentang Jadwal Khotib dan Bilal Sholat Hari Raya

No	BILAL	KHOTIB/ IMAM
1	Kasir	KH. M Yusuf CL
		Ust. Anshori
		KH. M Yusuf CL
		Ust. Zainuddin
		Ust. H. Zainuddin

d. Tentang Jadwal Khotib dan Bilal Sholat Tarowih

No	BILAL	KHOTIB/ IMAM
1	Kasir	KH. M Yusuf CL

e. Khotib/ Imam Sholat Gerhana

KHOTIB/ IMAM
KH. M Yusuf CL

Diatas adalah susunan pengurus dan imam-imam, muadzin dan bilal yang ada di Masjid At-Taqwa Kedungmumbul desa Pacing, dari data diatas menggambarkan demi keberlangsungan tanah wakaf memang agar makmur dan terawat harus ada pengurus nazhir yang saling bersinergi supaya tanah wakaf bisa awet dan kekal sesuai dengan peruntukannya pada saat terjadinya ikrar wakaf yang pada saat itu peruntukannya untuk dibangun tempat ibadah yaitu sebuah masjid.

Kemudian didalam rangka untuk menambah ibadah-ibadah dalam kehidupan bermasyarakat yang merupakan salah satu dari ajaran agama Islam yang sangat menganjurkan kepada kita untuk melakukannya adalah wakaf. Dalam bermasyarakatpun peran tanah wakaf sangat penting sekali misalnya untuk tempat ibadah-ibadah seperti dicontohkan yaitu Masjid, Mushola serta tempat keagamaan yang lain, kemudian panti asuhan, lalu sekolahan dan masih banyak contoh-contoh lainnya yang berdiri diatas tanah wakaf. Menindaklanjuti hal-hal tersebut maka dari itu pemerintah menggiatkan upaya untuk memberikan jaminan hukum yang pasti pada bidang pertanahan lebih khususnya. Karena salah satu amal jariyah yang terus mengalir meskipun orangnya meninggal dunia adalah wakaf, maka melihat dari situ wakaf digolongkan memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada sedekah ataupun infaq.

Proses sertifikasi tanah wakaf yang baik dan benar menurut ketentuan yang ada dan berlaku yaitu yang pertama sebuah keluarga harusnya bermusyawarah dulu untuk berwakaf, setelah itu, kepala keluarga atau wakif itu sendiri beserta saksi dan nazhir datang ke KUA guna menghadap kepala KUA selaku PPAIW atau Petugas Pencatat Akta Ikrar Wakaf, yang ketiga PPAIW memeriksa dokumen-dokumen apakah sudah lengkap atau belum.

Selanjutnya mengenai sejarah wakaf pada Masjid At-Taqwa ini Sebelum berdiri sebuah Masjid pada mulanya tanah wakaf ini yang masyarakat sekitar menyebutkannya dengan Tanah GG ataupun disebut juga dengan Tanah Garapan yang di dalam Bahasa Indonesia disebut dengan Tanah Negara. Bermula pada tahun 1984, karena merasa sudah lama meninggali tanah tersebut bapak Kasmuji menganggap Tanah tersebut merupakan tanah miliknya karena dia yang menggarap dan menguasai tanah tersebut selama itu. Setelah bapak Kasmuji meninggal dunia pada tahun 1992 tanah tersebut di wariskan kepada anaknya yang bernama Hanik dan yang mengelola yaitu Syakir kebutulan dia adalah suaminya, berselang sampai tahun 2018 karena masjid membutuhkan dan masyarakat sekitar juga belum mengetahui bahwasanya bilama masjid membutuhkan untuk wakaf tanah tersebut tidak perlu dibeli karena kekurangtahuan masyarakat ditambah lagi masjid sangat membutuhkan untuk wakaf akhirnya tanah tersebut dibeli Masjid At-Taqwa, biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit cukup besar dan mahal yaitu dua ratus tiga puluh juta rupiah dan dipergunakan untuk wakaf.⁸¹ Dengan berjalannya waktu nazhir ingin mensertifikatkan tanah wakaf tersebut agar terhindar dari problem dan sengketa apabila suatu saat ada yang menarik kembali tanah wakaf itu biar memiliki kekuatan hukum, kemudian wakif, nazhir beserta saksi-saksi datang ke KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang untuk melaksanakan Ikrar wakaf tanah, penulis kutipkan ikrar wakaf yang terjadi di Masjid At-Taqwa ini berikut ikrarnya:

⁸¹ Muhammad Yusuf Kholil, *Wawancara dengan Nazhir wakaf oleh Penulis di Rumah*, 15 Mei 2021 pukul 19.00 WIB .

IKRAR WAKAF TANAH
Bismillaahirrahmaanirrahiim

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama lengkap : Sakir
 Nomor Induk Kependudukan : 331706 1104540002
 Tempat/tanggal lahir (umur) : Rembang, 11 April 1954
 Agama : Islam
 Pendidikan : SMP
 Pekerjaan : Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Pacing Rt.07/03 Kecamatan
 Sedan Kabupaten Rembang
 Jabatan (Wakif : Wakif Bertindak atas nama:
 Organisasi/Badan Hukum) Perseorangan/Organisasi/Badan
 Hukum)*
 Pada hari ini, tgl, bln, thn : Jumat, 25 Oktober 2019
 Dengan ini mewakafkan sebidang tanah milik saya

Status hak dan nomor : Belum Sertifikat,
 Atas hak/surat lain : (jika belum
 bersertifikat)

Luas : 420 M²
 Batas – batasnya
 Timur : Jalan Desa
 Barat : Masjid At Taqwa
 Utara : H. Ikhwan , H. Ruslan
 Selatan : Jalan Raya
 Letak
 Desa/kelurahan : Pacing
 Kecamatan : Sedan
 Kabupaten/kota : Rembang
 Provinsi : Jawa Tengah
 Untuk keperluan : Masjid At Taqwa
 Wakaf tanah tersebut dikelola oleh *Nazhir Perseorangan , Nazhir
 Organisasi , Nazhir Badan Hukum*)* yang diwakili oleh :
 Nama lengkap : Muhammad Yusuf Kholil
 Nomor Induk Kependudukan : 331706 2611590001
 Tempat/tanggal lahir (umur) : Rembang, 26 November 1959
 Agama : Islam

Pendidikan : MA Sedrajat
 Pekerjaan : Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Pacing Rtr.07/02 Kecamatan Sedan
 Kabupaten Rembang

Ikrar wakaf ini diucapkan oleh saya dihadapan Nazhir dan
 Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh :

1. Nama lengkap : Charomain
 Nomor Induk Kependudukan: 3317062607670001
 Tempat/tanggal lahir (umur) : Rembang, 26 Juli 1967
 Agama : Islam
 Pendidikan : SLTA
 Pekerjaan : Perangkat Desa
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Pacing Rt07/03Sedan
2. Nama lengkap : Ali Mahrus
 Nomor Induk Kependudukan : 331706 2411690001
 Tempat/tanggal lahir (umur) : Rembang, 24 November 1969
 Agama : Islam
 Pendidikan : MA
 Pekerjaan : Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Pacing Rt07/03 Sedan

Ikrar Wakaf ini dibuat rangkap 7 (tujuh):

1. Lembar pertama untuk Wakif.
2. Lembar kedua untuk Nazhir.
3. Lembar ketiga untuk Mauquf 'alaih.
4. Lembar keempat untuk Kepala Kantor
 Kementerian Agama Kab./Kota.
5. Lembar kelima untuk Kantor Pertanahan
 Kab/Kota dalam hal benda wakaf berupa tanah.
6. Lembar keenam untuk Badan Wakaf Indonesia.
7. Lembar ketujuh untuk instansi berwenang.

Demikian ikrar wakaf ini saya buat atas kehendak sendiri
 tanpa paksaan dari pihak lain

Nazhir

Wakif

Muhammad Yusuf Kholil

Sakir

Saksi-saksi:

1. Charomain ()
2. Ali Mahrus ()

Dalam proses KUA ke BPN atau Badan Pertanahan Negara, dalam prosesnya tidak seperti yang dibayangkan langsung jadi tetapi dengan kata lain ribet sampai pegawai KUA pun harus bolak-balik dari Sedan ke Rembang untuk mengurus proses sertifikasi tanah wakaf negara ini karena kekurangan dokumen serta berkas-berkas dan syarat sebagai penunjang dilaksanakannya sertifikasi wakaf setiap kali sudah sampai BPN. Tidak seperti tanah wakaf hak milik yang prosesnya langsung bisa jadi tanpa harus bolak-balik, waktuyapun kalau wakaf tanah hak milik proses sertifikasinya cuma seminggu sudah jadi, dibandingkan dengan tanah negara yang lama sampai berbulan-bulan. Karena dalam hal ini Tanah GG (tanah negara) harus dibebaskan untuk kepentingan wakaf masjid dan juga dirubah terlebih dahulu status tanah negara menjadi hak milik pembebasannya pun sangat lama belum lagi setelah pembebasan selesai masih ada pengukuran sebelum tanah wakaf benar-benar bisa disertifikasi guna diterbitkannya sertidikat wakaf, BPN tugasnya bukan hanya mengurus tentang tanah wakaf saja juga mengurus tanah-tanah lainnya tentunya dalam hal ini proses sertifikasinya memakan waktu yang sangat lama. Setelah semua syarat telah terpenuhi dan clear pada saat BPN melakukan pengukuran tanah ternyata tanah wakaf tersebut sebagian tanah wakaf kemakan oleh tanah warga yang ada disebelahnya, kebetulan sertifikat tanahnya di jadikan jaminan atau digadaikan di Bank jadi BPN dalam hal ini tidak bisa mengeluarkan sertifikat wakaf tanpa adanya sertifikat tanah warga tersebut menyebabkan masalah semakin pelik dan rumit.

2. Nazhir wakaf

Kunci pengelolaan wakaf tentunya sangat bergantung atau terletak pada keberadaan pengelola wakaf khususnya wakaf nazhir-nazhir wakaf dan tim kerja yang solid untuk memaksimalkan peran wakaf. Jika wakaf dikelola secara produktif dan profesional, maka akan menjadi lembaga Islam potensial yang berfungsi untuk mendanai dan mengembangkan ekonomi rakyat. Sebab, kemajuan wakaf sangat ditentukan oleh baik buruknya pengelolaan pengelolaan wakaf. Dengan demikian, nazhir harus sangat ditekan semaksimal mungkin untuk mencapai tingkat target kinerja terbaik, sehingga dapat

lebih signifikan dalam memainkan peran sosial bagi pengembangan wakaf.

Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nazhir secara profesional memberikan peluang bagi pengembangan wakaf menjadi lebih produktif, serta memberikan peluang penerapan prinsip-prinsip manajemen modern. Dalam kerangka ini, nazhir harus berusaha menampilkan kinerja wakaf sebaik mungkin.

Selanjutnya selepas wakif melakukan ikrar didepan PPAIW, kemudian PPAIW mengesahkan susunan nazhir, mengenai susunan nazhir pada wakaf Masjid At-Taqwa Kedungmumbul Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, mengenai susunan nazhir yang penulis dapat dari data Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedan yaitu sebagai berikut:⁸²

PENGESAHAN NAZHIR PERSEORANGAN OLEH PPAIW Nomor: 05/PW.01/12 Tahun 2019

Pada hari ini Jumat tanggal 25 Sofsar 1441 H/tanggal 25 Oktober 2019 M menghadap kepada kami sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Sedan Kabupaten/Kota Rembang Pasal 37 Peraturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) setelah mengadakan penelitian seperlunya, mengesahkan:

1. Nama lengkap : Muhammad Yusuf Kholil
 Nomor Induk Kependudukan : 331706 2611590001
 Tempat/tanggal lahir (umur) : Rembang, 26 November 1959
 Agama : Islam
 Pendidikan : MA Sedrajat
 Pekerjaan : Swasta
 Kewarganegaraan : Islam
 Alamat : Desa Pacing Rt. 07/02
 Kecamatan Sedan
 Jabatan : Ketua
2. Nama lengkap : Muhammad Shofiyuddin
 Nomor Induk Kependudukan : 331706 0605880001
 Tempat/tanggal lahir (umur) : Rembang, 06 Mei 1988

⁸² M. Afiq, *Wawancara dengan PPAIW oleh Penulis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedan*, 18 Mei 2021 pukul 09.00-10.00 WIB.

Agama : Islam
 Pendidikan : MA
 Pekerjaan : Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Desa Pacing Rt. 07/03

Kecamatan Sedan

Jabatan : Bendahara
 3. Nama lengkap : Muhammad Zahrul Anwar
 Nomor Induk Kependudukan : 331706 1607840004
 Tempat/tanggal lahir (umur) : Rembang, 16 Juli 1984

Agama : Islam
 Pendidikan : MA
 Pekerjaan : Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Desa Pacing Rt. 07/03

Kecamatan Sedan

Jabatan : Sekertaris
 4. Nama lengkap : H. Ikhwan
 Nomor Induk Kependudukan : 331706 1702590001
 Tempat/tanggal lahir (umur) : Rembang, 17 Februari 1959

Agama : Islam
 Pendidikan : MTs
 Pekerjaan : Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Desa Pacing Rt. 07/03

Kecamatan Sedan

Jabatan : Anggota
 5. Nama lengkap : H. Zainuddin
 Nomor Induk Kependudukan : 331706 0912620002
 Tempat/tanggal lahir (umur) : Rembang, 09 Desember 1962

Agama : Islam
 Pendidikan : MA
 Pekerjaan : Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Desa Pacing Rt. 07/03

Kecamatan Sedan

Jabatan : Anggota
 Sebagai Nazhir atas tanah wakaf seluas ± 420 M2

Yang terletak di:

RT/RW, Desa/Kelurahan Pacing Rt.07 Rw.03
 Kec., Kab./Kota, Prov. Sedan Rembang Jawa Tengah

Surat pengesahan ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Disahkan di : Sedan
 Pada tanggal : 25 Oktober 2019
 Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

M. AFIQ. SH

Diatas disebutkan nazhir-nazhir wakaf pada wakaf Masjid At-Taqwa Kedungmumbul Kecamatan Sdan Kabupaten Rembang, mengenai susunannya ada terdapat 5 orang nazhir wakaf yang terdiri dari yang pertama ketua yaitu Bapak Muhammad Yusuf Kholil, kedua Bendahara yaitu Muhammad Shofiyuddin, ketiga sekretaris yaitu Muhammad Zahrul Anwar, ke empat anggota kesatu H. Ikhwan dan yang terakhir anggota dua yaitu H. Zainuddin.

Sesudah berikrar terbitlah akta ikrar wakaf atau (AIW) Akta ikrar wakaf tanah wakaf ini yaitu Akta No. 05/WT.2/10/2019. Selanjutnya selepas melakukan ikrar wakaf bapak Syakir selaku wakif di KUA Sedan yang terjadi pada tanggal 25 Oktober 2019 dihadapan PPAIW KUA Sedan dan nazhir bapak Yusuf, saat akan ingin melaksanakan proses sertifikasi wakaf Masjid At-Taqwa ini, nazhir malah pasrah bongkoan ke pegawai KUA, padahal saat penulis bertanya ke pegawai KUA mayoritas wakaf yang terjadi pada saat setelah terjadinya ikrar wakaf di KUA proses atau sertifikasi wakaf diurus sendiri-sendiri oleh kebanyakan nazhir-nazhir wakaf.⁸³ Kekurangtahuan nazhir wakaf dalam hal tugas dan wewenang mengakibatkan hal tersebut lumrah terjadi, sebenarnya didalam susunan nazhir itu ada 5 orang yang terdiri dari ketua, bendahara, sekretaris dan dua anggota harusnya ada yang bertugas untuk mengurus akan hal tersebut.

Setelah wakif tadi melakukan ikrar dihadap PPAIW, dua Orang Saksi dan nazhir terdiri dari ketua, bendahara, sekretaris dan dua anggota kemudian KUA menindaklanjuti dengan pegawai KUA melakukan survei lokasi wakaf tanah tersebut dan juga melakukan koordinasi dengan pihak desa. Tanah wakaf ini

⁸³ Muhammad Khoirol Wafi, *Wawancara dengan Pegawai KUA Sedan oleh Penulis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedan* , 9 Mei 2021 pukul 10.00-11.00 WIB .

berada di Dusun Kedungmumbul Desa Pacing Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, Masjid ini letaknya sangat strategis karena berada pinggir jalan raya besar yaitu Jalan raya Lasem-Jatirogo yang menghubungkan provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, jalan alternatif jikalau jalan pantura macet. Proses sertifikasi wakaf tanah negara ini dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2019, sampai saat ini sertifikatnya belum jadi dan masih berjalan. Mengapa kok sampai berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun sertifikat wakaf tersebut belum jadi-jadi sebenarnya penulis juga berpikir kenapa bisa hal ini bisa terjadi dan nazhir-nazhir wakaf beserta warga masyarakat tersebut tidak bisa memberikan solusi akan hal tersebut, seharusnya normalnya proses sertifikasi wakaf sebulan sudah selesai kalau syarat-syarat dari berkas wakaf sudah terpenuhi semua. Kekurangtahuan nazhir dan KUA dalam hal ini dikarenakan baru pertama kali menangani kasus semacam ini membuat penulis tergerak agar jangan sampai terjadi lagi kasus semacam ini, karena sertifikasi wakaf sangat penting dilakukan agar memiliki kekuatan hukum jika terjadi sengketa atau penarikan kembali, sertifikasi wakaf datang untuk memperkuat hal tersebut.

3. Hasil Pengelolaan Wakaf

Selama ini hasil dari pengelolaan wakaf hanya buat renovasi bangunan masjid meliputi pengecatan dan perbaikan-perbaikan lainnya. Kalau dikatakan apakah bisa diproduktifkan penulis rasa belum bisa diproduktifkan karena system dari pengelolaan yang dilakukan oleh nazhir masih tradisional belum ada pengembangan-pengembangan yang lebih modern dalam hal pengembangan-pengembangan pada pengelolaan tanah wakaf dibuktikan dengan model-model pengelolaan yang masih tradisional dan masih belum efektif kemudian tambahan lagi belum ada inovasi dari nazhir kearah yang lebih maju sehingga tanah wakaf bisa diproduktifkan.

Kebiasaan-kebiasaaan masyarakat Indonesia terkhusus masyarakat daerah Sedan Kabupaten Rembang yang akan ingin mewakafkan sebagian harta bendanya dengan mempercayakannya kepada seorang yang dianggap menjadi tokoh agama dalam masyarakat sekitar, wakif (orang yang berwakaf) mempercayakan secara penuh kepada tokoh agama tersebut, seperti kyai, ulama, ustadz, ajengan dan lai-lainnya untuk mengelola harta wakaf sebagai nazhir. Orang yang mewakafkan harta dalam hal ini wakif tidak tahu secara persis

kemampuan-kemampuan dari yang dimiliki oleh nazhir-nazhir tersebut.

Dalam kenyataan yang terjadi dilapangan banyak para nazhir wakaf tersebut tidak mempunyai kemampuan manajerial dalam pengelolaan tanah ataupun bangunan sehingga harta wakaf tidak banyak manfaat yang dihasilkan dan disalurkan bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Pola-pola pengelolaan yang hanya didasarkan pada isnting ketokohan yang tidak bersadar pada visi misi terhadap pemberdayaan yang memadai.

Oleh karena itu, keyakinan yang mendarah dan mendaging bahwasanya wakaf harus diserahkan kepada seorang ulama, kyai ataupun tokoh agama lainnya, sementara orang yang diserahi belum tentu mampu mengurusnya, dan menjadikan pengelolaan wakaf tergolong seada-adanya dalam hal ini masih tradisional dan ini sangat nyata dan jelas tidak sesuai dengan pesan nabi terhadap Umar bin Khattab terkait dengan wakaf tentunya.

4. Model Pengelolaan Wakaf

Pada Islam, wakaf merupakan salah satu dari berbagai instrument ekonomi dalam hal ini mempunyai potensi yang sangat besar dan mempunyai potensi untuk menopang kesejahteraan warga atau masyarakat banyak. Namun sampai saat ini peranan wakaf belum dapat dirasakan manfaatnya oleh kepentingan umum, bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu tersebut, benda-benda wakaf malah sering menjadikan beban tanggungan oleh para nazhir-nazhir wakaf (pengelola wakaf). Untuk itu, upaya-upaya yang bersniergi dalam pengembangan wakaf terus dilakukan oleh berbagai pihak. Mulai dari pemerintah itu sendiri (dalam hal ini yaitu Depertemen Agama, LSM, maupun serta lembaga-lembaga yang lainnya misalnya seperti Dompert Dhuafa Republika dengan menerbitkan Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) dan Sertifikat Wakaf Investasi (SWI), dan lain sebagainya.

Pengelolaan yang ada didalam tanah wakaf masjid At-Taqwa Kedungmumbul ini terkendala juga oleh nazhir-nahir itu sendiri, kebanyakan masih ada nazhir wakaf yang tidak mengetahui tugas dan wewenang sebagai nazhir, hal ini dikarenakan saat penunjukan nazhir hanya sebatas sebagai bukti nama diatas kertas saja ketika terjadinya ikrar wakaf di depan PPAIW KUA Kecamatan Sedan, kemudian setelahnya memang belum ada pembinaan dan bimbingan terhadap nazhir-nazhir wakaf oleh BWI atau Badan Wakaf Indonesia kepada nazhir dan

masyarakat pada umumnya terkait pada pengelolaan tanah wakaf sehingga harta benda wakaf bisa dikelola dan dikembangkan kearah yang lebih produktif.

Masyarakat pada umumnya belum seluruhnya mendukung dan ikut andil pelaksanaan dalam hal partisipasi, pengelolaan tanah wakaf pun juga menjadi salah satu kendala dalam mengelola tanah wakaf. Nazhir dalam menjalankan tugasnya juga tidak bisa sendirian harus ada kesinambungan dengan masyarakat, sedangkan masyarakat kurang mengetahui terhadap pemanfaatan tanah wakaf hanya sekedar untuk tempat ibadah dan mengaji belum bisa mengembangkan kearah yang lebih produktif melalui inovasi-inovasi yang bisa mencontoh tanah wakaf pada wakaf lain yang lebih produktif. Tentunya pengembangan terhadap tanah wakaf harus ada persetujuan diantara nazhir-nazhir dan masyarakat atau warga setempat tidak boleh seenaknya sendiri, sementara itu disisi lain masyarakat kurang mengetahui atau dalam hal ini belum memahami terhadap karakteristik tanah wakaf tersebut, ada yang berpendapat boleh ditambahkan fasilitas lain agar bisa produktif dan kemudian juga ada yang berpendapat tidak boleh ada pemanfaatan terhadap tanah wakaf masjid ini cukup sebagai tempat ibadah saja. Kendala-kendala diatas merupakan salah satu diantara masalah dalam hal pengembangan harta benda wakaf. Akhirnya potensi tanah wakaf ini belum tergali secara maksimal, padahal potensi yang ada sangat bagus karena letak dari tanah wakaf ini sangat strategis, dari hal-hal tersebut tanah wakaf ini belum dikelola secara maksimal karena adanya kendala-kendala yang dihadapi dalam tanah wakaf tersebut.

Model pengelolaan yang dikerjakan oleh nazhir-nazhir wakaf disini yaitu sebatas dengan menjalankan atau meminta sumbangan di jalan raya dan juga meminta kepada donator-donatur untuk keberlangsungan wakaf agar harta benda wakaf dapat langgeng, awet dan bisa berlangsung lama untuk menghidupi tanah wakaf ini.

5. Kasus-kasus atau sengketa

Sengketa atau kasus-kasus yang terdapat pada wakaf masjid At-Taqwa Kedungmumbul Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang yaitu pada saat BPN melakukan pengukuran guna menerbitkan sertifikat tanah wakaf ternyata sebagian tanah wakaf kemakan oleh tanah warga yang kebetulan sertifikatnya digadaikan di bank oleh warga tersebut. Saat penulis bertanya ke pegawai KUA masih terjadi engkeng-engkengan atau

perselisihan diantara nazhir-nazhir wakaf guna menyelesaikan sengketa ini.

Sampai saat ini kasus atau sengketa ini belum bisa diselesaikan sehingga belum bisa diterbitkan sertifikat wakaf atas tanah negara untuk wakaf Masjid At-Taqwa sampai saat ini.

C. Pembahasan

1. Analisis Sertifikasi wakaf Tanah Negara di Masjid Masjid At-Taqwa Kedungmumbul Desa Pacing Kecamatan Sedan

Wakaf merupakan suatu amalan yang agama Islam sangat menganjurkan bagi umat muslim. Wakaf dapat memberikan kemashlahatan kepada banyak orang bukan hanya bagi umat muslim saja tetapi juga buat non muslim juga. Berdasarkan mayoritas pendapat ulama dengan ijma' dan nash diantara nash tersebut mengatakan bahwasannya seseorang masih memperoleh ganjaran atau pahala setelah kematian dari tiga jalan, yang pertama sunnah yaitu kebiasaan-kebiasakan baik yang banyak orang menirukan atau mencontohkan, yang kedua sedekah jariyah, ketiga anak shalih yang mendo'akan orang tuannya setelah orangtuanya meninggal dunia. Dengan demikian berpijak dari ijma' dan nash-nash yang ada maka dari itu Islam sangat meyeruh bagi umat Islam agar wakaf karena manfaatnya sangat luar biasa dirasakan. Selain itu juga umat muslim sangat menyenangi amalan ini karena amalannya selalu mengalir meskipun orang yang berwakaf sudah meninggal dunia.

Menurut pendapat Imam Syafi'I suatu wakaf diperbolehkan asalkan memenuhi 3(tiga) syarat, adapun syarat-syaratnya sendiri yaitu:⁸⁴

- a. Barang yang akan diwakafkan harus dapat dimanfaatkan dan harus utuh(meskipun sudah dimanfaatkan oleh keluarga wakif).
- b. Tidak putus keberadaanya maksudnya wakaf tersebut berdasarkan pokok yang sudah ada.
- c. Pada barang wakaf yang diwakafkan bukan untuk perkara yang di larang oleh syariat-syariat agama Islam.

Selain hal-hal tersebut itu, sebelum melakukan suatu perwakafan wajib untuk memenuhi rukun-rukun wakaf, rukun wakaf hanya ada 4 saja yaitu:

⁸⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006), 240-241.

- a. Wakif atau orang yang berwakaf dalam hal ini harta benda miliknya).
- b. Mauquf lah atau harta benda yang akan diwakafkan
- c. Mauquf 'alaih atau yang sering disebut dengan Pihak yang menerima wakaf.
- d. dan yang terakhir shigat atau pernyataan ikrar wakaf dari wakif yang berupa ucapan kehendak dari wakif.

Apabila wakif sudah memenuhi ke 4(empat) syarat tersebut sudah bisa melakukan wakaf dengan sah. Karena rukun termasuk syarat sahnya suatu wakaf apabila rukun tersebut salah satu tidak dipenuhi maka tidak sah suatu wakaf.

Menurut tinjauan hukum Islam wakaf sangat memegang peranan penting di dalam segi kehidupan agama ataupun social budaya umat Islam. Oleh karenanya harus ada suatu peraturan yang pasti demi meminimalisir terjadinya sengketa-sengketa, permasalahan-permasalahan yang akan muncul/timbul pada bidang perwakafan tersebut. Beranjak dari situ maka sangat diperlukan pengaturan yang jelas dan terstruktur untuk memberikan jaminan atas tanah wakaf agar yang mengelola dalam hal ini yaitu nazhir wakaf dapat bisa tenang atau produktif melakukan tugas-tugasnya sebagai pengelola wakaf dengan leluasa. Di negara Indonesia sendiri ada dua sumber hukum yang mengatur tentang wkaaf yaitu didalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI dan UU No 41 Tahun 2004 yang mengatur tentang wakaf, keduanya sebagai pijakan atau patokan dijadikan tolok ukur sebagai rujukan apabila terjadi suatu permasalahan yang dimungkinkan terjadi didalam melaksanakan wakaf.

Pada UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah diatur tatacara sertifikat wakaf yang baik dan benar, fungsi atau tujuannya sendiri sebagai legalitas atau tanda bukti yang otentik atau resmi yang dapat ditunjukkan bahwa tanah itu adalah benar riel tanah wkaaf, dan dengan adanya seertifikat maka terjadinya kepastian-kepastian hukum untuk melindungi keuutuhan harta benda wakaf tersebut.

Didalam fiqh Islam sendiri tidak secara rinci atau gamblang menjelaskan status tanah yang akan dijadikan kedalam wakaf. Namun yang terdapat dalam beberapa hadist yang ada bisa disimpulkan bahwasannya yang bisa dijadikan wakaf adalah hak milik. Pada Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskna defenisi dari wakaf sendiri dapat kita lihat yaitu wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda

miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Prosedur dan atau tatacara tentang proses sertifikasi tanah wakaf pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian proses perwakafan tanah milik. Menurut ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa prosedur sertifikasi tanah wakaf dilaksanakan berdasarkan akta ikrar wakaf (AIW) atau akta pengganti akta ikrar wakaf.⁸⁵ Ada tiga ketentuan yang harus dilaksanakan dalam rangka pendaftaran tanah wakaf. Ketiga ketentuan ini tergantung dari status tanah itu sendiri yang akan diwakafkan, berikut ini mengenai ketentuan-ketentuan tersebut:

- a. Untuk hak atas tanah yang sudah memiliki sertifikat hak milik yang beratas nama wakif. Maka tahapanya yang pertama kali dilaksanakan yaitu proses penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang berada di Kantor KUA kecamatan setempat dimana suatu wakaf terjadi atau dilaksanakan yang dilakukan oleh Kepala KUA dalam hal ini selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Setelah Akta Ikrar Wakaf sudah jadi dan bisa diterbitkan, maka langkah nomer 2 (kedua) yaitu melakukan permohonan penerbitan sertifikat tanah wakaf oleh PPAIW kecamatan setempat atas nama nazhir wakaf yang diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten/Kota, sebagaimana yang terdapat pada ketentuan dalam pasal 32 sampai dengan pasal 35 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam hal ini karena wakaf ini di Kedungmumbul Pacing yang merupakan wilayahkerja KUA Sedan berarti mengurusnya di KUA Kecamatan Sedan
- b. Untuk hak atas tanah yang belum memiliki sertifikat. Maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah tanah milik calon wakif yang belum mempunyai sertifikat hak milik. Bagi tanah yang demikian, maka dokumen dan prosesnya bisa dikatakan sangat ribet/rumit dan lebih panjang waktunya termasuk juga dalam hal pembiayaan yang lebih besar. Ada tiga tahapan yang harus dilakukan untuk melaksanakannya dalam hal ini tanah yang belum memiliki sertifikat, *pertama* penerbitan

⁸⁵ “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.”

sertifikat hak milik tanah atas nama wakif terlebih dahulu, *kedua* penerbitan Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW, *ketiga*, permohonan penerbitan sertifikat tanah wakaf oleh PPAIW atas nama nazhir yang diajukan kepada Kepala Pertanahan Kabupaten/Kota. Perbedaan utama dalam tahapan ini yaitu tanah yang diwakafkan harus bersertifikat hak milik atas nama wakif dulu, baru prosedur berikutnya sama dengan tahapan pada tanah yang telah bersertifikat. Proses inilah yang sering menjadikan kendala dan problem. Ada keengganan dari nazhir kerana harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dan rumitnya proses penerbitan sertifikat hak milik. Hal ini yang kemudian nazhir cukupkan bilamana wakif sudah menyatakan melepaskan hak atas tanahnya untuk diwakafkan. Akibatnya tanah yang diwakafkan tersebut belum mempunyai kepastian hukum bahwa tanah tersebut sudah diwakafkan.

- c. Proses tanah wakaf yang masih berstatus bukan hak milik, artinya tanah tersebut masih berstatus Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Tanah Negara, Hak pakai atau hak lain, karena dalam objek tanah wakaf harus berstatus hak milik, maka ada 3(tiga) tahapan-tahapan proses yang perlu diperhatikan yaitu: *Pertama*, hak atas tanah tersebut (baik yang masih bersatus Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Tanah Negara, Hak pakai atau hak lain) harus terlebih dahulu dilakukan peningkatan hak atau penegasan hak atas tanah agar dapat menjadi hak milik. *Kedua*, dibuatkan Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW. *Ketiga*, permohonan penerbitan sertifikat tanah wakaf oleh PPAIW mewakili nazhir yang diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional di Kabupaten /Kota. Pada prosedur ini memang agak rumit dan ribet sedikit dibandingkan dengan tanah yang sudah memiliki sertifikat hak milik, namun proses ini lebih ringan dibandingkan dengan tanah tanah yang belum memiliki sertifikat dan biayanya pun juga tidak terlalu tinggi.

Sementara itu untuk lebih jelasnya seharusnya tahapan-tahapan dalam sertifikasi tanah wakaf yang terjadi sejak berlakunya PP No 28 Tahun 1997 ada 3 jenis tanah: yang pertama tanah yang sudah ada sertifikat, kemudian yang kedua tanah hak milik yang belum bersertifikat, kemudian yang ketiga

yang akan kita bahas kebetulan sama dengan penelitian yang penulis tulis yaitu tanah yang belum ada haknya.

Selanjutnya mengenai tanah yang berstatus tanah wakaf (tanah yang sudah berfungsi sebagai tanah wakaf, masyarakat dan Pemerintah desa setempat telah mengakui bahwasanya tanah tersebut adalah sebagaitanah wakaf, sedangkan status tanahnya bukan milik adat dalam hal ini adalah tanah negara. Seharusnya persyaratan-persyaratannya yaitu:⁸⁶

- a. Wakif atau ahli warisnya itu masih ada dalam hal ini masih hidup dan mempunyai surat bukti penguasaan/penggarapan
 - 1) Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat
 - 2) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari kantor pertanahan Kabupaten atau Kotamadya setempat dalam hal ini adalah Kabupaten Rembang, yang menerangkan bahwa status tanah negara tersebut apabila sudah terdaftar atau menerangkan belum bersertifikat apabila belum pernah terdaftar.
 - 3) Calon wakif atau ahli waris datang untuk menghadap PPAIW untuk melaksanakan Ikrar Wakaf selanjutnya dibuatkan Akta Ikrar Wakaf.
 - 4) PPAIW mengajukan permohonan atas nama nazhir kepada Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat, dengan menyerahkan surat-surat/bukti-bukti penguasaan atau penggarapan atas nama wakif serta surat-surat pengesahan nazhir.
 - 5) Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kotamadya yaitu BPN setempat memproses dan meneruskan ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi.
 - 6) Setelah diterbitkan SK pemberian Hak Atas Tanah atas nama nazhir Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kotamadya tersebut menerbitkan sertifikasi tanah wakaf.

⁸⁶ Taufiq Kamil, *Juklak Pensertifikatan Tanah Wakaf* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama Republik Indonesia, 2000), 8-10.

- b. Wakif atau ahli warisnya masih ada, tetapi tidak mempunyai surat bukti penguasaan/penggarapan
- 1) Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat disamping menjelaskan tentang perwakafan tanah tersebut dan tidak dalam sengketa, juga menjelaskan kebenaran penguasaan atau penggarapan oleh calon wakif.
 - 2) Proses selanjutnya sebagaimana tersebut dalam huruf a angka 2 sampai angka 6 diatas.
- c. Wakif atau ahli warisnya tidak ada
- 1) Surat Keterangan tentang tanah (kalau ada)
 - 2) Surat Kepala Desa atau Lurah diketahui oleh Camat yang menerangkan tentang perwakafan tanah tersebut serta tidak dalam sengketa
 - 3) Surat pernyataan tentang perwakafan tanah dari orang-orang yang bersebelahan dengan tanah tersebut
 - 4) Nazhir atau Kepala Desa/Lurah mendaftarkannya kepada KUA kecamatan setempat
 - 5) Kepala KUA meneliti dan mengesahkan nazhir
 - 6) Pembuatan Akta pengganti AIW
 - 7) PPAIW atas nama nazhir mengajukan permohonan hak atas tanah
 - 8) Selanjutnya pemerosesan permohonan hak. SK pemberian hak atas tanah dan penerbitan sertifikat atas nama nazhir.

Dalam kasus pada wakaf Masjid At-taqwa Kedungmumbul desa Pacing yang tanahnya merupakan tanah negara, sertifikasi wakaf tanah negara..yang masih berlangsung sampai saat ini dan masih belum rampung/jadi sertifikatnya. Sebenarnya misalpun tidak disertifikasi dalam aturan agama sudah kuat tetapi misalkan suatu saat/suatu waktu ada anak turun yang menarik kembali wakaf itu tentunya tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti yang kuat dan legal, saat penulis bertanya pada pegawai KUA apakah mempunyai kekuatan hukum suatu wakaf yang belum disertifikasi atau dalam hal ini dibawah tangan lalu pegawai KUA mengatakan “*tidak mempunyai kekuatan hukum mas karena pernah terjadi kasus seperti ini, sudah terjadi wakaf tetapi belum disertifikatkan wakaf ada anak turun yang menggugat akhirnya kalah karena tidak*

mempunyai kekuatan hukum yang kuat yaitu sertifikasi wakaf.⁸⁷ Dalam hal ini bisa kita garis bawahi pentingnya melakukan sertifikasi wakaf ditakutkan terjadi kasus seperti itu. Bila kita *qiyaskan* dengan masalah nikah sama halnya dengan nikah siri yaitu sah menurut agama tetapi tidak memiliki landasan kekuatan hukum yang kuat karena tidak dicatatkan, apabila ada anak turun yang menggugat meminta warisan tidak bisa dilakukan tentunya sama halnya seperti wakaf.

Pemilikan harta benda mengandung sebuah prinsip bahwasannya benda semua hakikatnya adalah merupakan milik Allah Swt. Dalam Islam kepemilikan juga disebut dengan *Amnah*. Pemilikan harta benda mengandung suatu prinsip atau konsepsi bahwa semua benda baik itu wakaf ataupun tidak hakikatnya adalah milik Allah Swt. yang mengandung arti, bahwa harta yang diatur oleh Allah. Sesuai penjelasan tersebut didalam Al Qur'an Allah berfirman:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۗ وَهُوَ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu” (QS. Al-Ma’idah (5): 120)

Sejalan didalam konsep kepemilikan harta dalam hukum Islam, maka harta yang telah diwakafkan memiliki implikasi atau akibat hukum, yaitu ditarik dari lalu lintas peredaran hukum yang seterusnya menjadi milik Allah, yang dikelola oleh perorangan dan atau lembaga nazhir, sedangkan manfaat bendannya digunakan untuk kepentingan umum.

Sebagai konsep sosial yang memiliki dimensi ibadah, wakaf juga disebut amal shadaqah jariyah, dimana pahala yang didapat oleh wakif (orang yang mewakafkan harta) akan selalu mengalir selama harta tersebut masih ada dan bermanfaat. Untuk itu harta yang telah diikrarkan untuk diwakafkan, maka sejak itu harta tersebut terlepas dari kepemilikan wakif dan kemanfaatannya menjadi hak-hak penerima wakaf. Dengan demikian, harta wakaf tersebut (yang berstatus sebagai nazhir) untuk mengurus dan mengelolanya.

⁸⁷ Wafi, Wawancara dengan Pegawai KUA.

Sebenarnya setelah adanya ikrar maka terputuslah hak-hak dari wakif apabila nantinya ditakutkan anak turunya ada yang menggugat atau menarik kembali harta benda wakaf

Dalam proses sertifikasti wakaf tanah negara berbeda dengan wakaf pada umumnya kebetulan KUA Sedan juga baru pertama kali menangani kasus seperti ini. Prosesnya seperti ini:

- a. Tahap-tahap Ikrar Wakaf dan Sertifikasi Tanah Wakaf
 - 1) Calon Wakif (orang yang ingin mewakafkan) melakukan musyawarah dengan keluarga untuk mohon persetujuan untuk mewakafkan sebagian tanah miliknya.
 - 2) Syarat tanah yang diwakafkan adalah milik Wakif baik berupa pekarangan, pertanian (misalnya sawah dan tambak) atau sudah berdiri bangunan boleh berupa tanah dan bangunan produktif, atau bila tanah negara sudah dikuasai lama oleh Nazhir/pengurus lembaga sosial-agama dan berdiri bangunan sosial-agama.
 - 3) Calon Wakif memberitahukan kehendaknya kepada Nazhir (orang yang diserahi mengelola harta benda wakaf) di Desa/Kelurahan atau Nazhir yang ditunjuk.
 - 4) Nazhir terdiri dari:
 - a) Nazhir Perorangan biasa disebut Nazhir Desa/Kelurahan atau Nazhir yang ditunjuk (Minimal 3 orang maksimal 5 orang berdomisili KTP di kecamatan wilayah tempat Objek Wakaf)
 - b) Nazhir Organisasi contoh Pengurus NU atau Pengurus Muhammadiyah di tingkat kecamatan atau kabupaten.
 - c) Nazhir Badan Hukum (memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku)
 - 5) Calon Wakif dan Nazhir memberitahukan kehendaknya kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yaitu Kepala KUA dalam hal ini yang mewilayahi tempat objek wakaf guna merencanakan Ikrar Wakaf dengan membawa bukti asli dan foto copy kepemilikan (Sertifikat Hak, HGB, Petok atau Keterangan Tanah Negara (yang sudah dikuasai oleh Lembaga Sosial dan didirikan bangunan sosial)

- 6) Bila objek yang akan diwakafkan berasal dari sertifikat hak milik yang dipecah (tidak diwakafkan secara keseluruhan), maka harus sesuai dengan luas yang akan diwakafkan dalam hal ini (proses pemisahan/pemecahan sertifikat di BPN). Apabila dari tanah yasan/bekas hak adat, atau dari tanah Negara perkiraan luas yang diwakafkan mendekati luas yang sebenarnya atau riil.
- 7) Calon Wakif & Nazhir memenuhi persyaratan administrasi yang dibutuhkan (lihat lampiran persyaratan administrasi) Diusakan persyaratan administrasi telah lengkap sebelum dilaksanakan Ikrar Wakaf
- 8) Setelah persyaratan diperiksa dan cukup memenuhi syarat, Ikrar Wakaf dilaksanakan di depan PPAIW dan diterbitkan Akta Ikrar Wakaf (untuk wakaf baru/wakifnya masih ada) atau Akta Ikrar Pengganti Ikrar Wakaf (untuk wakaf telah lama dilakukan oleh wakif dibawah tangan dan wakifnya telah meninggal dunia, ahli waris hanya mendaftarkan wakaf)
- 9) Nazhir atau orang yang ditunjuk mendaftarkan Tanah Wakaf ke Kantor BPN setempat untuk mendapatkan sertipikat Tanah Wakaf sesuai dengan persyaratan yang ada.

Sementara itu dikarenakan kasus dalam hal ini adalah tanah negara maka penulis saat ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedan dan menanyakannya kepada pegawai KUA tentang syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat wakaf yang berasal dari Tanah Negara Murni yaitu:

- a) FC (Foto Copy) KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) wakif yang harus dilegaliskan oleh kepala desa/kelurahan atau camat setempat yang menaunginya.
- b) FC (Foto Copy) KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nazhir-nazhir wakaf yang terdiri dari 5 orang yaitu Ketua Sekertaris, bendahara dan dua anggota dilegalisir kepala desa/kelurahan.
- c) SK (Surat Keputusan) Nazhir dari KUA asli atau copy dilegalisirkan oleh KUA
- d) Surat Pernyataan yang menandakan bukti penguasaan Tanah Negara oleh tokoh masyarakat

- dan tugas nazhir-nazhir wakaf, ta'mir Masjid dan Surat Kuasa untuk melaksanakan Ikrar Wakaf.
- e) Ikrar Wakaf dan AIW (Akta Ikrar Wakaf asli)
 - f) Copyan surat keterangan PBB lokasi terdekat bidang wakaf
 - g) Copyan gambar kretek dari desa
 - h) Foto copy sertifikat tanah sekitarnya yang berbatasan dengan lahan tanah wakaf (kalau ada). (nomor 1 sampai dengan 7 rangkap 2 dilegalisirkan)
 - i) Mengisi Formulir BPN (Badan Pertanahan Nasional)

Sebenarnya yang pertama disitu jelas bahwasanya tugas nazhir yaitu melakukan peradministrasian benda wakaf akan tetapi dalam kasus yang terjadi ini nazhir malah lepas tangan malah pasrah ke pegawai KUA, kebetulan KUA Sedan sendiri baru pertama kali menangani kasus seperti ini, menyebabkan masalah makin pelik. Setelah menerima pasrahan oleh nazhir tersebut pegawai KUA langsung melakukan kunjungan ke lokasi wakaf dan juga ke pihak desa, setelah pegawai KUA ke balaidesa, pihak desa saat pegawai KUA melakukan koordinasi dan konsolidasi untuk memproses tanah wakaf ini seakan-akan pihak desa pun kurang kooperatif dalam memberikan keterangan malah seakan dipersulit dengan mengatakan tidak akan bisa melakukan sertifikasi wakaf padahal status tanah negara tersebut sudah dibeli oleh masjid, seharusnya misalkan masjid membutuhkan untuk wakaf tidak perlu adanya jual beli, tetapi kekurangan masyarakat dalam hal ini menyebabkan adanya jual beli tanah untuk wakaf, Tentunya berbeda sekali dengan proses sertifikasi wakaf tanah biasa

Proses yang berlangsung tidak seperti yang dibayangkan proses cepat tetapi berjalan sampai saat ini, dikarenakan pada saat verifikasi pun berkas pegawai KUA kurang teliti dalam hal memeriksa berkas dan terkesan tergesa-gesa.

Ditambah lagi kurangnya sosialisasi dari pihak BPN menyebabkan pihak KUA bolak-balik dari Sedan ke Rembang kurang lebih 5 kali dalam menangani sertifikasi wakaf.

Selanjutnya mengenai tinjauan hukum Islam mewakafkan Tanah Negara. Pertama kali orang yang mewakafkan tanah milik nagara (baitul mal) kepada yayasan dan sosial adalah Raja Nuruddin Asy-Skyahid dengan ketegasan fatwa-fatwanya yang dikeluarkan oleh seorang alim ulama pada masa itu ialah Ibnu

“Ishrun dan didukung oleh pada ulama-ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh (*jawaz*), dengan argumentasi (dalil) memelihara dan menjaga kekayaan negara. Sebab harta yang menjadi milik negara pada dasarnya tidak boleh untuk diwakafkan.⁸⁸

Shalahuddin Al-Ayyubi banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (*qaryah*) untuk pengembangan madrasah mazhab asy-Syafi'iyah, madrasah al-Malikiyah dan madrasah mazhab al-Hanafiyah dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian, seperti pembangunan madrasah mazhab Syafi'i disamping kuburan Imam Syafi'I dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau al-Fil.

Dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan visi misi dari mazhab Sunni Shalahuddin al-Ayyuby menetapkan kebijakan pada tahun (1178 M/572 H) bahwa bagi orang Kristen yang datang dari Iskandar yang datang untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan kepada para ahli yurisprudensi (*fuqahaa'*) dan para keturunannya. Wakaf telah menjadi sarana bagi dinasti al-Ayyubiyah untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya ialah mazhab Sunni dan mempertahankan kekuasaannya. Dimana harta milik negara (*baitul mal*) menjadi modal untuk diwakafkan demi pengembangan mazhab Sunni dan menggusur mazhab Syi'ah yang dibawa oleh dinasti sebelumnya, ialah dinasti Fathimiyah.

Perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk pada saat itu dapat dikatakan sangat berkembang pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi paling banyak yang diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya yang di wakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah. Hal ini dilakukan pertama kali oleh penguasa dinasti Ustmani ketika menaklukan Mesir, Sulaiman Basya yang mewakafkan budaknya untuk merawat mesjid.

Menurut Abu Al Qasim berkata: Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang tidak dimiliki, maka tanah itu menjadi

⁸⁸ Arief Budiman Achmad, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan Dan Pengembangan*, ke-1. (Semarang: Cv Karya Abadi Jaya, 2015), 11.

miliknya. Dulu sebelum wakaf terjadi tanah ini dulunya adalah tanah gg atau negara yang belum ada yang memanfaatkan, keluarga dari bapak syakir atau bapak kasmuji yang membuka lahan tersebut jadi menurut abu al qasim jelas dikatakan demikian.

Ada banyak jenis tanah yang bisa diwakafkan yang pertama yaitu:⁸⁹

1. Wakaf pekarangan
2. Wakaf barang yang di pindah
3. Wakaf barang umum
4. Wakaf milik bersama
5. Wakaf iqtha'at
6. Wakaf al-hauz
7. Wakaf irshad
8. Wakaf barang gadaian
9. Wakaf barang sewaan

Tanah negara termasuk kedalam ke 9 diantara tanah yang sah diwakafkan jadi menurut tinjauan hukum Islam sah tanah negara diwakafkan meskipun syaratnya agak sedikit ribet ketimbang wakaf tanah milik biasa.

Menurut tinjauan hukum Islam mewakafkan tanah milik Negara adalah sah atau boleh bisa dilihat pada zaman dahulu. Meskipun secara fiqh hukum mewakafkan harta *baitul mal* masih menjadi perbedaan antar pendapat dari ulama tetapi Sah-sah saja mewakafkan tanah negara meskipun didalam pengertian wakaf sendiri dan syarat-syarat wakaf lebih ditekankan kepada tanah hak milik. Sangat banyak contohnya. Pada masa Dinasti Ayyubiyah di Negara-negara Afrika mayoritas khususnya di Negara Mesir perkembangan wakaf sangat pesat cukup mengembirakan. Hamper semua tanah pertanian di negara tersebut menjadi milik tanah negara (*Baitul Mal*). Ketika Shalahudin Al-Ayyubi memerintah Mesir, pada saat itu bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara kepada yayasan keagamaan dan social sebagaimana dilakukan Dinasti Fathimiyah. Pada sejarah yang ada pertama kali orang yang mewakafkan tanah milik negara (*baitul maal*) kepada yayasan dan social adalah Raja Nuruddin al-Syahid dengan fatwa yang dikeluarkan Ibnu Ishrun dan di dukung oleh para ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh

⁸⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, juz 10. (Jakarta: Gema Insani, 2007), 278-282.

(*jawaz*), dengan argumentasi memelihara dan menjaga kekayaan negara/ Al-Ayyubi banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (*Qaryah*) untuk pengembangan-pengembangan madrasah 4 (empat) madzhab sunni dengan cara mewakafkan kebun dan lahan pertanian.

Iqtha'at adalah tanah milik negara, yang diberikan kepada sebagian penduduk untuk bisa dipergunakan. Mereka membayar pajak yang ditentukan, sementara kepemilikan tetap pada negara. jika orang yang mendapatkan tanah tersebut mewakafkannya, wakaf itu tidak sah, sebab dia bukan pemiliknya. Demikian juga para penguasa, pemimpin, tidak boleh mewakafkan sedikit pun dari tanah negara ini kecuali jika tanah itu tak bertuan atau dimiliki oleh penguasa, kemudian diberikan kepada seseorang. Orang secara individual-yang membuka tanah tak bertuan boleh mewakafkannya. Sebab, dia memilikinya dengan cara membuka tanah tersebut, dan mewakafkan apa yang dimilikinya. Al-Hashfaki dalam *ad-Durrul Mukhtaar* mengatakan bahwa kebanyakan harta wakaf para pangeran di Mesir adalah tanah negara yang mereka buat seperti dibeli dari perwakilan Baitul Mal.

Dalam kasus ini tanah tersebut tidak bertuan dan membuka tanah tersebut adalah keluarga bapak syakir jadi sah dan boleh diwakafkan melihat argument diatas. Bisa dicontohkan kalau sultan mewakafkan harta dari Baitul Mal untuk kemaslahatan umum, hukumnya boleh dan mendapatkan pahala. Sultan juga bisa mengizinkan wakaf suatu tanah dari tanah negara yang ditaklukkan, yang belum dibagi kepada para pejuang, untuk masjid. Sebab kalau sudah dibagi, pada hakikatnya menjadi milik mereka. Karena, harta rampasan perang menjadi milik pejuang hasil penaklukan atau pembagian. Oleh karena itu, perintah sultan dalam hal ini boleh. Sedangkan, tanah-tanah yang ditaklukkan karena akad perdamaian, perintah sultan untuk mewakafkan-nya tidak bisa dilangsungkan. Karena, harta itu masih menjadi milik pemiliknya yang asli. Demikian juga, kalangan Syafi'iyah mengatakan kalau penguasa mewakafkan sebagian dari tanah Baitul Mal, hukumnya sah.

Jadi melihat analisa dari kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili jilid 10 yang membahas bagian tentang wakaf dapat disimpulkan bahwasanya hukum mewakafkan tanah negara adalah boleh atau bisa dilakukan.

2. Analisis Hambatan dan solusi dalam proses sertifikasi wakaf di Masjid Masjid At-Taqwa Kedungmumbul Desa Pacing Kecamatan Sedan

Hambatan-hambatan yang di hadapi atau kendala yang dihadapi dalam proses sertifikasi Wakaf yang bersumber dari Tanah Negara. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan proses sertifikasi Wakaf yang bersumber dari Tanah Negara di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Rembang. berdasarkan wawancara dengan pegawai KUA mengatakan bahwa: "Hambatan yang sering muncul dalam pensertifikatan tanah wakaf yaitu hambatan internal atau dari dalam dan hambatan eksternal atau dari luar. Hambatan internalnya adalah nazhir kurang kompeten dibuktikan dengan kurangnya berkas-berkas yang akan diajukan dalam proses pensertifikatan tanah wakaf, yang kedua adalah faktor eksternal yaitu kesibukan pegawai kantor pertanahan, dikarenakan juga tidak hanya mengurus tanah wakaf saja. Selain itu BPN juga kurang bersosialisasi tentang tata cara melakukan sertifikasi tanah, pada saat pegawai KUA melaksanakan proses sertifikasi wakaf pegawai BPN juga meminta fee sebesar 1.500.000, didalam aturannya memang tidak disebutkan demikian, karena sudah menjadi tugas dan kerja BPN dalam melakukan itu tetapi kalau tidak dikasih juga tidak akan jalan karena sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat kita sebagai uang jalan untuk memperlancar segala urusan. Hambatan eksternalnya, yaitu kesibukan Kepala Kantor Pertanahan yang sangat padat dan kurangnya kedisiplinan pegawai Kantor Pertanahan yang sangat lama menangani proses sertifikat tanah wakaf. Yang kedua Hambatan internalnya, yaitu kurang lengkapnya berkas-berkas yang akan diajukan oleh pemohon dan nazhir dalam pensertifikatan tanah wakaf, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf pada saat melaksanakan pengecekan berkas cenderung tergesa-gesa tidak dilakukan pengecekan satu-satu atau dalam hal ini yaitu secara berkala, dan biaya pensertifikatanpun yang dirasa masih sangat mahal".

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwasanya hambatan-hambatan yang terjadi tersebut dikarenakan adanya faktor internal dan eksternal.

Yang pertama faktor internal, faktor-faktor tersebut diantaranya:

- Kurang lengkapnya berkas-berkas yang diajukan

- Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) pada saat pengecekan berkas-berkas cenderung tergesa-gesa, tidak dilakukan pengecekan secara berkala yaitu dengan melakukan pengecekan satu-satu dan harusnya lebih teliti juga. Sehingga pada saat ke BPN berkas-berkasnya kurang
- Biaya yang dikeluarkan mahal. Pada saat wawancara dengan pegawai KUA mengatakan harus membayar fee 1.500.000 rupiah. Saat penulis bertanya kepada pegawai KUA mengatakan *“aslinya semua pelayanan itu gratis mas tapi sekarang bayangkan kalau tidak dikasih uang jalan(itu namanya) juga ga akan diproses dan prosesnya sangat lama, intinya harus ada saling pengertian diantaranya biar bisa jalan mas”*.

Yang kedua faktor eksternal yaitu faktor dari Kantor Pertanahan, faktor-faktor tersebut diantaranya:

- Kurangnya tenaga ahli karena mengurus banyak tanah bukan hanya wakaf.
- Kesibukan BPN yang bukan hanya mengurus sertifikat wakaf saja melainkan sertifikat-sertifikat lain yang berhubungan dengan tanah.
- Kurangnya kedisiplinan pegawai BPN dalam melaksanakan proses pensertifikatan
- Ditambah lagi Kurang sosialisasi dan konsolidasi kepada masyarakat tentang tata cara pelaksanaan pensertifikatan tanah wakaf yang benar.

Pihak desapun pada saat diajak koordinasi sangat sulit diajak kerjasama banyaknya masyarakat yang menempati tanah negara yang menganggap bahwasanya itu hak miliknya memang didalam PTPGT disitu atas nama yang menempati tetapi secara statusnya masih tanah negara meskipun orang tersebut membayar pajak.

Mengenai hambatan-hambatannya, Ceritanya waktu itu saat akan terjadi pengukuran tanah pada saat akan disertifikasi malah sebgai tanah wakaf di gadaikan dijaminan oleh bank, dalam hukum sebenarnya dilarang wakaf tidak boleh digadaikan. Pada saat penulis bertanya kenapa kok bisa sebagian tanah wakaf sampai sertifikatnya digadaikan dan dijadikan jaminan oleh bank.

Pegawai KUA menjawab dikarenakan masa pandemic corona/covid 19 jadi sulit mencari pekerjaan, uang habis untuk biaya hidup dan jalan satu-satunya yaitu menggadaikan tanah tersebut, sebenarnya sudah tau kalau tanah tersebut merupakan tanah wakaf dan tidak boleh digadaikan tetapi dikarenakan kebutuhan dan sudah tidak ada jalan lain akhirnya tanah wakaf tersebut dikorbankan untuk digadaikan.

Menurut Abu Alqosim berkata, *“tidak boleh sekalipun mengambil kembali manfaat (dari sesuatu yang telah diwakafkan)”*

Kesimpulannya yaitu barangsiapa yang telah mewakafkan sesuatu, seluruhnya telah menjadi milik orang yang diberi wakaf itu bahkan kepemilikan sang pemberi wakaf atas sesuatu itu, juga atas manfaatnya pun telah hilang. Sehingga, dia mengambil manfaat sedikitpun dari sesuatu itu kecuali jika dia telah mewakafkan sesuatu bagi kaum muslimin, kemudian dia termasuk kedalam kaum muslimin itu. Contohnya adalah seseorang yang mewakafkan masjid, maka dia boleh untuk menunaikan shalat disana. Atau, seseorang yang mewakafkan tanah untuk pemakaman, maka dia dapat ataupun boleh memakamkan/dimakamkan di sana. Atau, seseorang menggali sumur untuk kaum muslimin, maka dia boleh mengambil air dari sumur tersebut itu merupakan gambarannya. Atau, ibaratnya ada seseorang yang menyediakan air minum atau sesuatu yang diperuntukan bagi kaum muslimin, maka dirinya sendiri termasuk sebagai salah satu dari kaum muslimin itu. Kami tidak mengetahui adanya silang pendapat dalam hal ini. Diriwayatkan dari Utsman bin Affan, bahwa dia mendermakan sumur Raumah, dan embernya pada sumur itu adalah sama dengan ember kaum muslimin (maksudnya, haknya untuk memanfaatkan sumur tersebut adalah sama dengan kaum muslimin).⁹⁰

Wakaf menurut Muhammad Ibnul Hasyan, kalangan syafi'iyah dan hanabilah jika suatu wakaf sudah sah hukumnya maka ia mempunyai konsekuensi mengikat yaitu tidak bisa dibatalkan karena pencabutan ataupun yang lainnya. Pengelolaan orang yang mewakafkan menjadi terputus, dalam hal ini wakif (orang yang berwakaf) tidak bisa mencabut kembali dan kepemilikannya itu terhadap harta yang diwakafkan menjadi hilang. Wakaf jika berada dalam posisi hibah dan sedekah. Agar

⁹⁰ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, juz 7. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 764-765.

bisa mempunyai pengaruh secara syar'i, wakaf harus diserahkan seluruhnya kepada pihak yang diberikan wakaf yaitu pengelola wakaf atau disebut dengan nazhir, sebagaimana sedekah yang lain.

Wakaf tidak boleh digadaikan didalam pasal 40 undang-undang no 41 tentang wakaf disitu ada penjelasan bahwasannya wakaf tidak boleh atau dilarang:

1. Dijadikan jaminan
2. Disita
3. Dihilangkan
4. Dijual
5. Diwariskan
6. Ditukar; atau
7. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya

Didalam penjelasan diatas dan didalam Undang-Undang wakaf tersebut sangat jelas dijelaskan demikian bahwa tidak boleh mengambil sedikitpun manfaat dari sesuatu yang diwakafkan apalagi sampai menggadaikan atau menjadikan jaminan tanah wakaf, dan juga pada Undang-Undang terutama bagian ke 1 (satu) yaitu tidak boleh dijadikan jaminan, karena sebagian tanah tersebut digadaikan oleh nazhir wakaf yaitu di bank yang menyebabkan tidak bisa terbit dan dikeluarkan sertifikat wakaf, padahal jelas harta benda wakaf tidak boleh dijadikan jaminan atau digadaikan.

Sudah maklum tentunya bahwa barang wakaf tidak boleh dijual ataupun dijadikan jaminan. Ia hanya boleh digunakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh wakif (pewakaf). Diantara syarat-syarat barang yang boleh digadaikan atau dijadikan jaminan sebagai barang gadai adalah boleh diperjualbelikan misalnya dalam hal ini pada tanah wakaf terdapat pohon manga kemudian berbuah dan nazhir menjual hasil tersebut untuk wakaf, itu dibolehkan. Selain itu tidak boleh dijual belikan, oleh sebab itu, karena barang wakaf tidak boleh diperjualbelikan, maka para ulama sangat sepakat bahwasanya menggadaikan barang wakaf sangat-sangat di larang dan tidak diperbolehkan. Menggadaikan barang wakaf hukumnya tidak sah dan akadnya dihukumi batal.

Hal ini seperti sebagaimana telah dijelaskan didalam kitab *I'anatut Thaalibin*, sebagai berikut:⁹¹

⁹¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq* (Jakarta: Lentera, 2009), 99.

وَيَصِحُّ رَهْنٌ وَهُوَ جَعَلَ عَيْنَ يَجُوزُ بَيْنَهَا وَثِقَةً بَيْنَ
يَسْتَوْفِي مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرٍ وَقَائِهِ فَلَا يَصِحُّ رَهْنٌ وَقَفٌّ
وَأُمَّ وَلَدٌ أَيْ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْنَهُمَا

Dan sah akad gadai, yaitu menjadikan barang yang boleh dijual sebagai jaminan hutang yang bisa dilunasi dengannya ketika tidak mampu membayar. Karena itu, tidak sah menggadaikan barang wakaf dan ummu walad, karena keduanya tidak boleh dijual.

Orang atau lembaga apa pun yang mendapatkan atau menerima barang dalam hal ini harta benda wakaf, ia hanya boleh/berhak mengambil dan menggunakan manfaat dari barang wakaf tersebut. Ia tidak boleh sekalipun menjualnya, mensedekahkan, mewariskann ataupun menjadikan jaminan atau menggadaikan. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam kitab *Al-Muhazzab* berikut:

وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْوَقْفِ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضًا بِخَيْرٍ
فَأَتَى ابْنَ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَوَسَّوْهُ بِتَأْمُرِهِ
فِيهَا فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَهُ أَصْلَهُ وَتَصَدَّقْتَ بِهَا
قَالَ: فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ صَدَقَةٌ ۖ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا
وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُورَثُ

Tidak boleh menjual barang wakaf karena berdasarkan hadis Ibnu Umar, dia berkata; 'Bahwa Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar lalu dia mendatangi Nabi Saw untuk minta perintah mengenai tanah tersebut. Kemudian Nabi Saw berkata, bila kamu suka maka kamu tahan pokok tanah itu dan kamu sedekahkan hasilnya. Kemudian Umar mensedekahkan hasil tanah itu tanpa menjual tanahnya, juga tidak mensedekahkan dan mewariskannya.

Sementara itu disisi lain tentang solusi dan upaya penyelesaian sengketa perwakafan sangat diperlukan demi bisa diterbitkannya sertifikat wakaf oleh BPN. Penyelesaian sengketa-

sengketa dalam hal perwakafan tersebut diatur didalam pasal 62 UU Nomer 41 Tahun 2004 dijelaskan, langkah-langkahnya sebagai berikut:⁹²

- a. Yang pertama penyelesaian melalui musyawarah atau mufakat apabila terjadi sengketa didalam perwakafan
- b. Apabila penyelesaian melalui musyawarah ataupun mufakat sebagaimana pada ayat 1 (satu) tidak bisa berhasil maka langkah selanjutnya sengketa dapat diselesaikan melalui Mediasi, Arbitrase, atau Pengadilan Dari ketentuan pasal 62 dan penjelasannya maka penyelesaian sengketa perwakafan meliputi:
 - a. Penyelesaian sengketa wakaf ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat
 - b. Apabila sengketa tidak berhasil diselesaikan secara musyawarah, maka dilakukan melalui mediasi
 - c. Dalam hal mediasi masih tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dibawa kepada Badan Arbitrase Syariah
 - d. Dalam hal Badan Arbitrase Syariah tidak berhasil lagi untuk menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syari'ah.

Dalam penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah ini digunakan untuk mencapai mufakat dan mediasi pada dasarnya itu sama yaitu upaya untuk proses penyelesaian tanpa campur tangan pengadilan, sehingga penyelesaian model ini disebut dengan non litigasi, sementara penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase dan pengadilan memiliki kemiripan dimana kedua duannya merupakan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, tetapi bedannya dalam arbitrase komposisi hakimnya diangkat dan ditentukan oleh para pihak, dengan demikian penyelesaian model arbitrase dan pengadilan ini disebut dengan litigasi.

Adapun lembaga-lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan masalah-masalah tentang sengketa perwakafan adalah:

- a. Sanksi administratif menjadi kewenangan menteri agama

⁹² Arief Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan Dan Pengembangan*, 172-173.

- b. Bidang pidana menjadi kewenangan peradilan umum
- c. Bidang perdata menjadi kewenangan peradilan agama melalui tahap; musyawarah untuk mencapai kesepakatan atau mufakat, mediasi, arbitrase syariah, dan pengadilan agama

Jadi di atas sudah dijelaskan tentang cara-cara menangani sengketa perwakafan, disini sengketa terjadi dikarenakan sebagian tanah wakaf digadaikan atau dijadikan jaminan oleh bank yang menyebabkan tidak bisa diterbitkannya sertifikat tanah wakaf, hal tersebut bisa diselesaikan melalui jalan kekeluargaan yaitu dengan cara musyawarah dengan mengundang tokoh-tokoh desa dan tokoh-tokoh agama yang ada di sekitar tanah wakaf, tentunya juga peran KUA dioptimalkan untuk memberikan solusi dan menjadi penengah didalam mengatasi permasalahan tersebut, penulis yakin apabila bisa dirundingkan dengan baik-baik dari hati ke hati pasti masalah tersebut dapat segera selesai supaya bisa diterbitkan sertifikat wakaf atas Masjid At-Taqwa.

Lantaran dalam memeriksa PPAIW juga kurang teliti menyebabkan dokumen-dokumen yang diserahkan ke BPN jadi kurang sehingga yang mengurus sertifikat wakaf harus bolak-balik dari Sedan ke Rembang dikarenakan hal tersebut, seharusnya PPAIW pun juga lebih teliti lagi dalam meneliti dokumen-dokumen apakah masih ada dokumen yang kurang ataupun tidak sebelum dilanjutkan prosesnya di Badan Pertanahan Negara, disini juga bukan mutlak salah dari KUA karena KUA pun baru kali ini menangani proses sertifikasi wakaf Tanah Negara. Tetapi sebaiknya antara KUA, nazhir dan BPN saling konsolidasi dan koordinasi, bukan hanya ketiga pihak itu, pihak-pihak yang lainnya yang terkait dengan sertifikasi wakaf juga harus ikut andil dalam memproses sertifikat ini. intinya antara pihak satu dengan pihak yang lainnya harus saling turut serta agar didalam proses bisa lancar dan tidak ada suatu halangan.

Dikarenakan sebagian dari tanah wakaf setelah BPN melakukan pengukuran ternyata sebagian tanah wakaf digadaikan menyebabkan tidak bisa diterbitkannya atau dikeluarkan sertifikasi tanah wakaf. Jadi agar sertifikasi wakaf Tanah negara mempunyai sertifikasi wakaf maka penting untuk diselesaikan masalah-masalah yang terjadi sesuai dengan analisis dari penulis.

Kalau tidak segera diselesaikan takutnya dalam hal ini proses mensertifikatkan wakaf tanah negara tentunya malah akan menimbulkan masalah yang lebih besar dan lebih pelik lagi ketimbang ini salah satunya apabila suatu saat keluarga atau anak turun dari wakif menuntut atau memperkarakan masalah tersebut karena belum memiliki kekuatan hukum yang berupa sertifikat wakaf tentunya penting sekali agar tidak mengabaikan akan hal tersebut, sehingga kelak apabila anak turun misal mau mengambil kembali tanah wakaf memiliki kekuatan hukum.

Implikasi dibagi menjadi dua macam yaitu implikasi positif dan implikasi negative, tetapi dalam tulisan ini lebih dominan berimplikasi negatif yang ditimbulkan akibat hambatan-hambatan yang terjadi diatas menyebabkan problem-problem masalah dalam pensertifikatan wakaf tanah Negara yang ada di dalam pensertifikatan wakaf Masjid At-Taqwa ini. Kalaupun hambatan-hambatan tersebut bisa dihindari minimal bisa dikuramngi, penulis yakin proses pensertifikatan wakaf tanah negara ini bisa berjalan dengan lancar, clear dan bisa diterbitkan sertifikat tanah wakaf. Penulis juga berharap dengan adanya tulisan ini dapat membantu apabila disuatu hari terjadi maslaah yang sama. Karena baru pertama kali ini KUA Sedan menangani proses sertifikasi wakaf tanah negara. Solusi yang bisa diberikan yaitu dengan sebelum melakukan pensertifikatan tanah wakaf sebaiknya baik nazhir ataupun pihak PPAIW melakukan pengecekan terhadap berkas-berkas selanjutnya setelah dirasa berkas-berkasnya sudah lengkap baru bisa dilakukan proses, apabila ada masalah didalam tanah wakaf juga nazhir harus jujur agar bisa ditangani terlebih dahulu melalui musyawarah dan misalkan tidak bisa selesai bisa lewat arbitrase sebelum beranjak di BPN. Jadi bisa diselesaikan terlebih dahulu kalau terjadi masalah tidak seperti kasus proses pensertifikatan ini, yang pada saat pengukuran malah sebagian tanah ternyata di gadaikan atau dijadikan jaminan mengakibatkan belum bisa dikeluarkannya sertifikat wakaf. Sebenarnya kalaupun pada saat pengukuran tidak terjadi masalah atau sengketa yaitu sebagian tanah wakaf digadaikan/dijadikan jaminan maka tanah wakaf ini bisa segera memiliki sertifikat wakaf. Karena langkah terakhir sebelum dikeluarkannya sertifikat yaitu dilakukan pengukuran apabila dikira sudah aman dan benar maka bisa langsung dikeluarkan sertifikat wakaf.

Kalau tidak segera disertifikatkan takutnya nanti misalkan ada anak turun yang nuntut tidak mempunyai kekuatan

hukum dikarenakan keluarga wakif pastinya beranggapan bahwasanya itu merupakan tanah miliknya berdasarkan SPPT atas nama bapak Syakir, padahal tanah tersebut sudah dibeli oleh Masjid pastinya malah akan menimbulkan masalah yang lebih besar bila tidak segera diselesaikan.

